



KEUCHIK GAMPONG SUKARAMAI  
KECAMATAN BAITURRAHMANKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG SUKARAMAI  
NOMOR **11** TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PERANGKAT PEMERINTAH  
GAMPONG SUKARAMAI KECAMATAN BAITURRAHMAN  
KOTA BANDA ACEH  
MASA KERJA 2019 s/d 2024

KEUCHIK GAMPONG SUKARAMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dalam rangka pengisian formasi yang lowong dilingkungan Pemerintah Gampong Sukaramai dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini menjadi Perangkat Gampong sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) lampiran keputusan ini;
- b. bahwa Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Keuchik Gampong Sukaramai tentang Susunan Staf Perangkat Gampong, Gampong Sukaramai Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1097);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1); dan
8. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 36).
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2002 tentang kedudukan keuangan Keuchik dan Perangkat Gampong;
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
12. Reusam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Sukaramai Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PENGANGKATAN STAF PERANGKAT PEMERINTAH  
GAMPONG SUKARAMAI KECAMATAN  
BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH MASA KERJA  
2019 s/d 2024

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini menjadi Perangkat Gampong sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) dari lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Susunan Staf Perangkat Desa berkedudukan sebagai pembantu Kepala Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam urusan administrasi pemerintahan Gampong dan urusan operasional pemerintahan Gampong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Surat Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Sukaramai Kecamatan Baiturrahman dan sumber pendapatan lain yang sah.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 29 April 2019

KEUCHIK GAMPONG SUKARAMAI,

**H. DHARMA SENTOSA**

Tembusan – Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh;
4. Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh;
5. Camat Kecamatan Baiturrahman;
6. Tuha Peut Gampong Sukaramai

Lampiran Keputusan : Keuchik Gampong Sukaramai  
Nomor : 11 Tahun 2019  
Tentang Pengangkatan Staf Perangkat  
Pemerintahan Gampong Sukaramai  
Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

PENGANGKATAN STAF PERANGKAT PEMERINTAH  
GAMPONG SUKARAMAI KECAMATAN BAITURRAHMAN  
KOTA BANDA ACEH  
MASA KERJA 2019 s/d 2024

No.	NAMA	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan
1	ZENDA		SMA	Staf Perencanaan
2	ELLYSA PUTRI		Diploma III	Staf Keuangan

KEUCHIK GAMPONG SUKARAMAI,

**H. DHARMA SENTOSA**